



P U T U S A N

Nomor :45/PDT/2010/PT. JBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

H. SUWARNO SOERINTA, yang beralamat di Jalan Marsda Iswahyudi No.64 RT.04 RW.01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dan Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

L A W A N

1. PT. TELKOMUNIKASI SELULAR, yang berdomilisi di Kantor Pusat di Gedung Wisma mulia lantai M-19 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Keuangan TRIWAHYU SARI dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan HERFINI HARYONO , Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dan Terbanding** semula sebagai **Penggugat** ;-----

2. MOH. YAHYA, BA. yang beralamat Jalan Marsda Iswahyudi Lrg.Aster No.20 RT.001 Rw.001 Kelurahan Talang



Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula

Turut

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Pengadilan tinggi tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.JBI yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

DALAM

EKSEPSI:- - - - -

- - - - -

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- - - - -

DALAM

PROVISI:- - - - -



- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM **POKOK**

PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan atas hukum perbuatan hukum perjanjian sewa menyewa tanah untuk pemasangan dan penempatan Base Transceiver Station antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dibuat tanggal 16 September 2002 ; PKS. 662/LG.05.CS- 00/X/2002, adalah sah tetap berlaku menurut Pasal 1576 KUHPerduta;- -----
- Menyatakan atas hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak memberikan izin kepada karyawan Teknisi Penggugat untuk berjalan meniti jalan menuju Base Transceiver Station dan melakukan perawatan terhadap Base Transceiver Station merupakan perbuatan melawan hukum;- -----
- Menghukum Tergugat untuk mengizinkan karyawan Teknisi Penggugat untuk meniti jalan menuju Base Transceiver Station guna melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Base Transceiver Station;- -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);- -----



- Menolak gugatan penggugat untuk
selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan pada tanggal 05 April 2010 bahwa Pemanding / semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan pada tanggal 06 April 2010 bahwa Pemanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi 61/Pdt.G/2009/PN.JBI yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2010 dan tanggal 06 April 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi Nomor yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 April 2010 dan



tanggal 09 April 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding

;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding tertanggal 19 April 2010 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 20 April 2010

;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) No. 61/Pdt.G/2009/PN.JBI yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding /Penggugat pada tanggal 29 Juni 1 2010 dan Terbanding tanggal 25 Juni 2010 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 18 Juni 2010 dengan patut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum H.SUWARNO SOERINTA dahulu sebagai tergugat sekarang Pembanding dan Terbanding dan dari Kuasa Hukum PT. TELKOMUNIKASI SELULAR dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding dan Terbanding yang keduanya telah diajukan dalam tenggang



waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding keduanya tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa telah pula membaca memori banding tertanggal 14 April 2010 dari kuasa Hukum Penggugat / Pemanding yang intinya sebagai berikut ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita butir 16 menyebutkan dalilnya agar gugatan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer boar heid bij vorraad*) walaupun ada verzet, banding atau pun kasasi akan tetapi ada kekhilapan dari Pemanding / Penggugat pada potitum tidak dimuat amar petitum untuk itu. Didalam kesimpulan potitum butir f sudah diajukan perbaikan sebagai pembedulan kekeliruan itu dan didalam permohonan amar putusan sebagai memberikan ruang gerak Majelis Hakim untuk memutuskan amar yang hadir ada kata-kata permohonan atau sudilah kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan Penggugat / Pemanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet banding dan kasasi Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan ini harus ditolak Karena bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung dan selain dari pada itu wewenang menjatuhkan putusan



serta merta hanya pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
dilarang menyatukan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas
Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dengan
seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan
Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 nomor :
61/Pdt.G/2009/PN.JBI maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui
dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama oleh Karena
dalam pertimbangan – pertimbangan telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang
menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap sudah tercantum
pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan
Pengadilan Negeri Jambi tersebut diambil dan dijadikan
dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri
sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Maret
2010 Nomor :61/Pdt.G/2009/PN.JBI dapat
dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya
haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Tergugat** /
Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang – undangan yang



berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2004 dan RBG;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Para Pemanding**
semula Penggugat dan **Tergugat**

;- -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal
24 Maret 2010 Nomor :
61/Pdt.G/2009/PN.JBI yang dimohonkan banding tersebut

;- -----

- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,
(seratus lima puluh ribu
rupiah) ;- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu**
tanggal **22 Desember 2010** oleh kami **ANWAR M.NOER,SH** Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis
PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH dan **H.RESPATUN WISNU WARDOYO,SH**
masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
tersebut dengan dihadiri oleh **PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH** dan
H.RESPATUN WISNU WARDOYO,SH masing - masing sebagai



Hakim Anggota, serta **MUHAMAD ILYASAK,SE.,MH** Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh **Penggugat / Pembanding, Tergugat**
/
Terbanding

-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH

ANWAR M.NOER,SH

2. H.RESPATUN WISNU WARDOYO,SH

PANITERA PENGGANTI ,

MUHAMAD ILYASAK,SE.,MH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| 1. Materai putusan |Rp. | 6. 000,- |
| 2. Redaksi putusan |Rp. | 5. 000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> |Rp. | <u>139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150. 000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |